

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN EQUALITY BEFORE THE LAW

Ika Fitriana

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

ikafitriana252@gmail.com

Abstract : *After overthrowing the bloody New Order system which was marked by various human rights crimes for nearly 32 years, the reform system supported the rule of law and realized democratization in all areas of life without respecting human rights. discrimination. But what happened on the other hand actually led to acts of violence and discrimination against minority groups during the reformation period. The difference is, violence in this government is not only carried out by state authorities, but by a group of people with certain identities who appear to present the oligarchic power in the power of the legitimate Republic. Therefore, we need to know what legal protection has been given by the state to Indonesian minority groups. This search uses secondary (special) data, prescriptive legal methods carried out through literature studies that have searched for laws, research results, scientific journals, research results, and other references. This method is also used to reveal various legal documents related to legal protection arrangements for Indonesian minority groups. This can be seen from the various procedures and procedures. But just relying on the rule of law is not enough, we need our policies. Belief as citizens who live in the midst of diversity to promote tolerance and avoid discrimination. The government needs to prioritize a rights-based approach in the process of formulating programs and policies, in line with efforts to protect and enforce the rights of minority and marginalized groups based on the Pancasila philosophy. Keywords: Human Rights, minority groups, equality before the law*

Keywords : Human Rights, minority groups, equality before the law

Abstrak: *Setelah menumbangkan sistem berdarah Orde Baru yang diwarnai dengan berbagai kejahatan HAM selama hampir 32 tahun, sistem reformasi mendukung supremasi hukum dan mewujudkan demokratisasi di segala bidang kehidupan tanpa menghormati HAM. diskriminasi. Namun yang terjadi di sisi lain justru berujung pada tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas pada masa reformasi. Bedanya, kekerasan dalam pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh otoritas negara, tetapi oleh sekelompok orang dengan identitas tertentu yang muncul untuk menghadirkan kekuatan oligarki dalam kekuasaan Republik yang sah. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perlindungan hukum apa yang telah diberikan negara kepada kelompok minoritas Indonesia. Penelusuran ini menggunakan data sekunder (khusus), metode hukum preskriptif yang dilakukan melalui studi pustaka yang telah mencari hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Cara ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai dokumen hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai tata cara dan tata cara. Tetapi hanya mengandalkan supremasi hukum saja tidak cukup, kami membutuhkan kebijakan kami. Keyakinan sebagai warga negara yang hidup di tengah keragaman untuk mengedepankan toleransi dan menghindari diskriminasi. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak dalam proses penyusunan program dan kebijakan, sejalan dengan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan berdasarkan falsafah Pancasila.*

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, kelompok minoritas, persamaan di depan hukum

PENDAHULUAN

Setelah 32 tahun tumbanganya orde baru berdarah yang hampir penuh dengan kejahatan terhadap Hak Asasi manusia, rezim reformasi bercita-cita untuk mendemokratisasi semua aspek kehidupan, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memperlakukan mereka secara setara. Namun sebaliknya, kebebasan di era reformasi justru memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas. Bedanya, kekerasan dalam rezim ini tidak hanya dilakukan oleh penguasa negara, tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan identitas tertentu, yang seolah-olah menunjukkan kekuatan

oligarki di republik hukum.

Berbagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas melahirkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu peristiwa paling menyakitkan di era reformasi belakangan ini seringkali melibatkan isu-isu terkait agama yang menyerang kelompok minoritas agama dan seringkali memakan banyak korban. Berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat melalui pembunuhan yang merajalela, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan tindakan anarkis berupa perusakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta dari ketidakberdayaan.¹

Melihat situasi agama minoritas tentunya tidak sesuai dengan suara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum melalui UUD. Prinsip negara hukum adalah bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi, tanpa kecuali. Semua orang sama di depan hukum. Bahkan Pasal 28D(1) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.² UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 juga menegaskan hal ini, yaitu bahwa minoritas harus diperlakukan dan dilindungi secara sama di depan hukum. Lebih khusus lagi, “Perjanjian Hak Sipil dan Politik” yang disahkan oleh UU No 1 mengharuskan Negara Pihak untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas berdasarkan suku, bahasa, atau agama. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mendorong perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Dengan cara ini, diharapkan kelompok minoritas yang mengamalkan keyakinannya dan mengekspresikan identitasnya akan terlindungi.³

Penghormatan dan perlindungan hendaklah dilakukan agar dapat mewujudkan equality before the law yang memberikan jaminan keamanan bagi kelompok minoritas yang rentan jadi korban pelanggaran HAM. Dari perspektif hak asasi manusia, minoritas berada pada level yang sama dengan pemegang hak lainnya. Namun, karena kelompok minoritas sebenarnya adalah anggota kelompok bawahan, mereka memerlukan hak khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tetapi hak ini diberikan untuk memungkinkan minoritas mempertahankan identitas, karakteristik, dan tradisi unik mereka. Hak khusus ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.⁴

Oleh karena itu, berawal dari paparan diatas, penulis bertujuan untuk membahas “Perlindungan terhadap Hak-Hak kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law”.

METODE PENELITIAN

¹ Siti Zuliyah, “Penegakan Hak Asasi manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil ociety” Jurnal Ilmu HUKUM, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2006), Hlm. 96.

² Yogi Zul Fadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia” Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2 (Juni 2014), hlm. 126.

³ Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum” Junal Retchvonding, Vol. 6, No. 1 (April 20017), hlm.126.

⁴ Ibid, hlm.127.

Penelitian ini menggunakan (khusus) data sekunder, yaitu metode hukum preskriptif yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang telah mencari peraturan perundang-undangan, temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan.⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dasar pemikiran (filosofis, hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan artikel hukum atau artikel akademik lainnya dari internet yang dapat mendukung keutuhan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, kami akan menganalisis secara kualitatif data dari hasil survei ini. Artinya, analisis data perpustakaan secara rinci, komprehensif, dan komprehensif. Penggunaan teknik analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi kelompok Minoritas di Indonesia

Komnas HAM memberikan definisi minoritas dengan kata kunci untuk dipertimbangkan. Namun demikian, minoritas juga harus dianggap berpengaruh, yaitu tidak dominan, tidak diuntungkan, atau dirugikan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara..⁶

Selain itu Komnas HAM juga menawarkan ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah:⁷

a. Kelompok Minoritas Ras

Ada tiga kelompok ras minoritas yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM: kelompok Tionghoa, kelompok etnis agama seperti kelompok Sikh Yahudi, dan kelompok yang ditetapkan sebagai masyarakat adat Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

b. Kelompok Minoritas Etnis

Definisi etnisitas dipahami sebagai penggolongan orang berdasarkan kepercayaan, nilai,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tingkat Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.

⁶ Komnas Ham, "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia", Sebuah laporan Awal (Jakarta, 2016), hlm.4.

⁷ Ibid, hlm. 35.

adat istiadat, adat istiadat, norma geografis, dan ikatan keluarga. Memang, jika berbicara tentang sejarah klasifikasi etnis, aspek kebahasaan merupakan faktor penting dalam membedakan satu kelompok etnis dengan yang lain. Oleh karena itu, keragaman suku bangsa merupakan fakta dari tingginya keragaman masyarakat Indonesia.

c. Kelompok Minorotas Agama dan Keyakinan

Negara melakukan pengutamaan pada enam agama yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang yang Menjamin Kebebasan, Kelembagaan, dan Perlindungan/PNSP/1965. TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa "ketuhanan yang maha esa bukanlah agama". Ini jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dianggap agama.

d. Kelompok Penyandang Disabilitas

Dalam hal ini, yang disebut "cacat" memiliki kemampuan fisik, mental, dan intelektual jangka panjang yang dapat mencegah mereka berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial secara setara, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan. Termasuk orang-orang dengan cacat fisik atau sensorik pembatasan.

2. Konsep Equality Before the Law

Equality before the law / Persamaan di depan hukum adalah asas persamaan di depan hukum, dan persamaan di depan hukum berlaku bagi semua individu. Asas ini terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "pengadilan mengadili menurut undang-undang dengan tidak mendiskriminasi orang lain".

Kedudukan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, termasuk hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama dari persamaan di depan hukum adalah untuk mendukung keadilan, dan persamaan di depan hukum berarti bahwa hukum sebagai satu kesatuan tidak mendiskriminasi mereka yang menuntut keadilan. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum Anglo-Saxon yang berciri negara hukum telah dikukuhkan di bawah Konstitusi. Sehingga prinsip ini menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ramly Hutabarat, makna persamaan di depan hukum didefinisikan hampir di setiap konstitusi negara. Jika hal ini tertulis dalam UUD, maka konsekuensi logisnya adalah penguasa dan aparat penegak hukum harus melaksanakan dan mewujudkan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori Pemerataan Konstitusi 1945 merupakan penghubung antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah.⁸

⁸ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 195), Hlm. 81.

Asas persamaan di depan hukum berkaitan erat dengan asas indiskriminasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya adalah untuk mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mempromosikan kebebasan dasar orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Bentuk perlindungan lain dari larangan diskriminasi dapat ditemukan dalam pasal Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Dinyatakan bahwa jika negara memperlakukannya secara berbeda tanpa alasan yang obyektif dan dapat dibenarkan, itu melanggar prinsip indiskriminasi.

Selain itu, konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi. Pelaksanaan HAM di Indonesia memerlukan koordinasi antar berbagai unsur, menyadari bahwa Isu HAM di Indonesia masih sangat luas, antara lain hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial budaya, hak atas pembangunan, dan lain-lain, sehingga implementasi HAM di Indonesia merupakan salah satu faktor yang perlu dilakukan penyesuaian.⁹

Sebagai negara hukum, negara harus menjamin persamaan di depan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Untuk memperoleh keadilan melalui peradilan, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang tempat lahir (ras, agama, tempat lahir, pendidikan, tempat lahir). untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan (equal treatment) bagi semua orang. Kesetaraan di bawah hukum yang didefinisikan secara dinamis harus memastikan akses ke peradilan untuk semua, terlepas dari asalnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus didistribusikan oleh negara kepada semua, dan hukum bertugas melindungi mereka agar keadilan menjangkau semua tanpa kecuali.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia

Komentar umum nomor 23, seperti dikutip Patra M. Zen, setidaknya dapat mengenali ukuran minoritas yang ada di negara tersebut (atau yurisdiksi dapat didasarkan pada faktor-faktor berikut: 1) Orang, 2) Agama atau kepercayaan dan; 3) Minoritas dalam bidang bahasa. Sejauh ini, Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa keberadaan dan pelaksanaan hak ini dilindungi dari pengingkaran atau pelanggaran. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan perlindungan positif tidak hanya untuk tindakan negara itu sendiri melalui kekuasaan legislatif, yudikatif, dan administratif, tetapi juga untuk tindakan orang lain di wilayah negara.¹⁰

⁹ Mei Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam HUKUM Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 50.

¹⁰ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23

Untuk melindungi ras Papua (Melanesia), pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang otonomi khusus. Peraturan ini secara khusus melindungi orang asli Papua (OAP). Namun dalam pelaksanaannya masih diskriminatif, misalnya di bidang ekonomi, pemerintah memberikan sedikit ruang bagi OAP untuk mengembangkan perekonomiannya. Bank juga kesulitan menawarkan pinjaman OAP.

Berbagai jaminan di atas menunjukkan upaya negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya. Mengingat masih banyak kelompok minoritas yang masih mengalami diskriminasi, upaya tersebut belumlah memadai. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan. Adanya monopoli sumberdaya menyebabkan munculnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda. Sikap berbagai karakteristik rasisme, intoleransi dan kebencian semakin mapan akibat ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, hanya mengandalkan supremasi hukum saja tidak cukup, dan sebagai warga negara multidimensi yang harus mengutamakan toleransi dan solidaritas, kita harus mengutamakan

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Itu bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Namun, mengandalkan aturan hukum saja tidak cukup, kita perlu kesadaran diri sebagai warga negara yang hidup ditengah kemajemukan untuk mengedepankan toleransi dan menghindari diskriminasi.

Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak dalam proses penyusunan program dan kebijakan, sejalan dengan upaya melindungi dan menegakkan hak-hak minoritas dan kelompok yang terpinggirkan berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, semua hukum yang berlaku harus membawa keadilan bagi perdamaian bagi semua lapisan masyarakat demi tercapainya persamaan di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhli, Yogi Zul. "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. XI, No. 2, Juni, 2014. Hutabatat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before the law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23.** Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia, Sebuah Laporan Awal*, Jakarta: Tp, 2016
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum" *Jurnal Retchsvinding*, Vol. VI, No. 1, April, 2017.
- Rukmini, Mein. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zuliyah, Siti. "Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Cifil Society" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No.1, Februari, 2006